

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan penjelasan/keterangan ini dilakukan untuk memberikan justifikasi ilmiah dan pertanggungjawaban secara akademis sekaligus sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan materi pokok Rancangan Perubahan Peraturan Daerah dimaksud yang didasarkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan evaluasi kinerja perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kelancaran proses penyusunan penjelasan/keterangan ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran serta seluruh Tim Penyusun dan Bagian Hukum serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah bersinergi dalam penyelesaian penjelasan terkait ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya kami berharap semoga penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat memberikan gambaran optimal atas perubahan regulasi dan pemaparan evaluasi hasil kinerja perangkat daerah yang dimaknai dengan perubahan nomenklatur dan penambahan perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pangkajene Sidenreng, September 2023

TIM PENYUSUN

**PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Sehingga lebih lanjut, pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dengan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terbitnya Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah telah disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Evaluasi Kelembagaan dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Proses yang terjadi dalam organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (*alignment*) satu dengan yang lain. Disamping itu, kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik dan kesesuaian/kepatuhan terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.

Sesuai dengan Pasal 211 UU 23 Tahun 2014 jo Pasal 109 PP 18 Tahun 2016, bahwa nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dibuat dengan memperhatikan pedoman yang dibuat oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Fungsi dari pedoman ini, yaitu mencegah penyimpangan oleh pembuat kebijakan daerah, membantu memberikan cara kerja tertentu/baru untuk mempermudah dalam bekerja, serta pedoman ini berisi identifikasi fungsi dan pola departementasi yang digunakan dalam menyusun susunan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah. Namun, beberapa pedoman nomenklatur ini terbit setelah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

menyusun Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga nomenklatur, susunan organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan agar proses organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, yang dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya, evaluasi Perangkat Daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah, evaluasi Perangkat Daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi Perangkat Daerah, evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis.

Keberadaan organisasi perangkat daerah, diharapkan dapat mendukung ketercapaian tujuan organisasi, sehingga struktur organisasi perlu penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Urusan Pemerintah ;
3. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota/Pengelompokan struktur tugas organisasi; dan
4. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh atau tidak parsial terhadap Perangkat Daerah yang ada dengan menggunakan metode/pendekatan yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik dan benar, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk melaksanakan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan selain memuat hal-hal pokok substansial dalam pengaturan suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan atau naskah akademik terkait mengapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dilahirkan atau diubah.

Penjelasan atau keterangan terkait Perubahan Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis secara langsung yang akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi.

Terkait dengan lahirnya draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Perubahan rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk kedua kalinya dilandasi atas evaluasi perangkat daerah dari sisi produktivitas dan efisiensi untuk pelaksanaan urusan baik di Bidang kesehatan maupun Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang tergolong besar untuk berada dalam satu lingkup dinas. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan dinas baru yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Disisi lain, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 17 Permendagri dimaksud dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini, juga telah diusulkan penyesuaian nomenklatur untuk penggabungan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bidang Riset Inovasi Daerah, sehingga perangkat daerah tersebut kemudian disebut BAPPERIDA.

Oleh karena itu, terkait dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dalam materi muatan peraturan daerah dimaksud yang meliputi:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 11. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanahan, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Tipe B) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 16. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 17. Dinas Perhubungan (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 18. Dinas Peternakan dan Perikanan (Tipe A) menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe C) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Tipe A) melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang riset dan inovasi daerah;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A) melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B) melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah;
 5. Badan Pendapatan Daerah (Tipe B) melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Kecamatan Panca Lautang dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Watang Pulu dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Baranti dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Panca Rijang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kulo dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Maritengngae dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Watang Sidenreng dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pitu Riawa dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Dua Pitue dengan Tipe A; dan
 11. Kecamatan Pitu Riase dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan Pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.
- (6) Dihilup.
- (7) Dihilup.
- (8) Dihilup.
- (9) Dihilup.
- (10) Dihilup.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (12) Dihapus.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang Pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

3. **Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b diubah, dan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 12

- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini.
- b. Badan kesatuan bangsa dan politik melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dihapus.
- d. Dihapus.
- e. Dihapus.
- f. Dihapus.
- g. Dihapus.
- h. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.
- i. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Demikian penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, September 2023

TIM PENYUSUN